

**WETON DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (KAJIAN  
RELASI HUKUM ISLAM DAN BUDAYA DI DESA PEDAWANG  
KEC. KARANGANYAR KAB. PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu (S<sub>1</sub>)  
Dalam Hukum Keluarga Islam**



Oleh :

IMAM FARID

NIM. 2011110029

ASAL BUKU INI	: Penulis
PENERBIT/MARGA	: -
TGL. PENERIMAAN	: 19-5-2015
NO. KLASIFIKASI	: AS.15.130
NO. INDUK	: 0.130.11



**JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN  
2015**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMAM FARID

NIM : 2011110029

Jurusan : SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“WETON DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (KAJIAN RELASI HUKUM ISLAM DAN BUDAYA DI DESA PEDAWANG KEC. KARANGANYAR KAB. PEKALONGAN)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 27 Januari 2015

Yang Menyatakan

  
**IMAM FARID**  
**NIM 2011110029**

**Maghfur, M.Ag**  
Jl. Supriyadi Gg. 18  
Tirto Pekalongan

**Iwan Zaenul Fuad, SH., MH**  
Jl. Hayam Wuruk Gg VI No. 6  
Kauman Pekalongan

### NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. **Imam Farid**

Pekalongan, Januari 2015

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Pekalongan  
c q. Ketua Jurusan Syariah  
di  
Pekalongan

*Asslamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi saudara :

Nama : **IMAM FARID**

NIM : **2011110029**


Judul : **“WETON DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH  
(KAJIAN RELASI HUKUM ISLAM DAN BUDAYA  
DI DESA PEDAWANG KEC. KARANGANYAR KAB.  
PEKALONGAN)”**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terimakasih.


*Wasslamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Maghfur, M.Ag**  
NIP. 197305062000031003

Pembimbing II



**Iwan Zaenul Fuad, SH., MH**  
NIP. 197706072006041003



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp. (0285) 412575 – Faks. (0285) 423418,  
Email: [stain\\_pkl@telkom.Net](mailto:stain_pkl@telkom.Net)-[stain\\_pkl@hotmail.com](mailto:stain_pkl@hotmail.com)Pekalongan

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi saudara:

NAMA : IMAM FARID

NIM : 2011110029

PRODI : AL-AKHWALUS SYAKHSIYYAH

JUDUL: “WETON DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH  
(KAJIAN RELASI HUKUM ISLAM DAN BUDAYA DI  
DESA PEDAWANG KEC. KARANGANYAR KAB.  
PEKALONGAN)” Yang telah diujikan pada hari Selasa, 24  
Februari 2015 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah  
satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam  
Ilmu Syari’ah.

Dewan Penguji

Ketua

**Dr. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag**  
**NIP. 197311042000031002**

Anggota

**H. Sam'ani Sya'roni, M.A**  
**NIP. 197305051999031002**

Pekalongan, 10 April 2015

Ketua



**Dr. Ade Dedi Bohayana, M. Ag**  
**NIP. 197101151998031005**

## ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 (1) No. 1-1974, sahnya perkawinan apabila sah berdasarkan Hukum Agama dan kepercayaan yang dianut. Sehingga membuka peluang bagi hukum/kepercayaan adat untuk tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Hukum Adat atau kepercayaan adat merupakan suatu bagian dari budaya. Praktek perkawinan di dalam masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan akad nikah nampak jelas terjadinya dialog antara agama dengan budaya. Pelaksanaan akad nikah dalam masyarakat selain berdasarkan tata cara Agama Islam, juga dipengaruhi atau diwarnai oleh budaya Jawa. Pengaruh budaya Jawa dalam pelaksanaan akad nikah terlihat dengan penggunaan *weton* dalam prosesi pelaksanaan akad nikah. Penggunaan *weton* dalam akad nikah terjadi sebagaimana dalam pernikahan antara Indahyani putri Bapak Sunaryo dengan Andi Saryanto di Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pada hakekatnya penelitian lapangan bertujuan untuk menemukan secara spesifik dan realitas apa saja yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan antropologi yang digunakan dalam penelitian ini, jadi kerangka teoriknya adalah fungsionalisme. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan akad nikah di Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tidak terlepas dari pengaruh budaya. Hal tersebut nampak dalam penggunaan *weton* dalam melaksanakan akad nikah. Penggunaan *weton* dalam pelaksanaan akad nikah di Desa Pedawang untuk menentukan bulan, hari serta wali dalam pelaksanaan akad nikah. Fungsi dan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai tradisi yang mewarnai pelaksanaan akad nikah dalam masyarakat lebih kepada penghormatan dan bentuk tanggung jawab dari kedua orang tua. Misalnya *pertama*, dalam tradisi penentuan bulan, penggunaan *weton* dari ayah dan ibu calon istri merupakan bentuk tanggung jawab dari kedua orang tua calon istri. Selain itu, yang akan bertindak sebagai tuan rumah dalam perkawinan ialah orang tua dari calon istri, sehingga *weton* yang digunakan ialah *weton* dari wali/ayah dan ibu calon istri selaku tuan rumah atau orang yang mempunyai hajat untuk menikahkan anak perempuan mereka. *Kedua*, dalam tradisi penentuan hari pelaksanaan akad nikah terdapat tiga *weton* yang digunakan dalam menentukan hari akad nikah, ketiga *weton* tersebut yakni *weton* dari calon suami, calon istri dan ayah/wali calon istri. Adapun maksud atau nilai yang terkandung di dalamnya ialah bentuk pemenuhan rukun nikah, dimana kedua calon suami istri dan wali/ayah dari calon istri merupakan bagian dari rukun nikah. Selain hal tersebut penggunaan *weton* dari calon suami untuk hari akad nikah diharapkan kelak setelah menikah sang suami dapat bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Pengikut sertaan *weton* dari ayah/wali nikah merupakan bentuk tanggung jawab dari seorang ayah untuk menikahkan putrinya.

## PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan karyaku ini kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dengan suatu harapan riḍo illah dan syafaat rasulillah. Dan dengan penuh hormat dan rasa cinta serta kasih sayang yang tulus, kupersembahkan Skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa mendo'akan kesuksesan saya dan memberikan semangat dalam hidup saya, khususnya untuk:*

- ❖ Ayahanda (Kartono) dan Ibunda tercinta (Nanik Kudariyah), terima kasih karena telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan memberikan dukungan serta motivasi baik moril maupun materiil dalam penyusunan Skripsi ini;
- ❖ Saudara-saudarku yang selalu mendukung dan selalu mendoakan kesuksesan kami;
- ❖ Para dosen pembimbingku, Bapak. Maghfur, M.Ag., dan Bapak. Iwan Zaenul Fuad, SH., MH. terima kasih banyak atas bimbingan yang diberikan selama proses penyusunan Skripsi ini;
- ❖ *HabibiQolbī*, yang selalu menemani hari-hariku;
- ❖ Teman-temanku di program Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Syariah angkatan 2010 khususnya temen” PPL KUA Wonopringgo, dan Temen” PPL PA Kendal, KKN Tajur, Nafik, Cakil, Aziz, Mufti, Yayat, Maskun slalu S0pan,dan semuanya yang selalu membantu saya dan selalu menyuguhkan keceriaan disetiap saat.;
- ❖ Pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Skripsi ini, segenap civitas akademika STAIN Pekalongan, terima kasih untuk semuanya, Khususnya pegawai Perpustakaan STAIN Pekalongan.

## HALAMAN MOTTO

وَأَذِّنْ رَبِّكُمْ لَنْ يُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَنْ يُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَنْ يُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَنْ يُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

“ Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan : “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka Sesungguhnya azab- Ku sangat pedih”.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr Wb*

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan ridlo-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana pada jurusan Syariah Progam Studi Hukum Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Islam Negeri Pekalongan.

Tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan barbagai pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini. Atas segala dorongan dan do'a dari keluarga tercinta terutama orang tua dalam memotivasi dan menyemangat penulis ucapkan syukur Alhamdulillah yang tidak terhingga. Dengan terselesainya skripsi yang berjudul : Weton dalam Pelaksanaan Akad Nikah (Kajian Relasi Hukum Islam dan Budaya di Desa Pedawang Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan), dengan tulus ikhlas menyampaikan banyak terima kasih atas segala bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, yang telah berkenan mengesahkan naskah skripsi ini,
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini,

3. Bapak DR. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Pekalongan, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini,
4. Bapak Maghfur, M.Ag, selaku Pembimbing Satu dan Bapak Iwan zaenul Fuad, SH., MH, selaku Pembimbing Dua yang memberikan waktu guna membimbing, dan yang telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini,
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada peneliti,
6. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu, baik do'a maupun motivasinya,
7. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga jasa baik mereka dapat diterima Allah SWT. Amin yaa robbal alamin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan amal dan sumbangan serta bermanfaat bagi semua pihak dan semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai dimanapun kita berada.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 27 Januari 2015

Penulis



**IMAM FARID**  
**NIM 2011110029**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I Luas Daerah Desa Pedawang .....	23
Tabel II Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur .....	24
Tabel III Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Bagi Usia 10 Tahun Keatas .....	25
Tabel IV Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	26
Tabel V Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	27
Tabel VI Jumlah Sarana Peribadatan.....	27
Tabel VII Neptu Hari dan Pasaran.....	29
Tabel VIII Neptu Bulan dan Tahun .....	29
Tabel IX Petung Salaki Rabi .....	31
Tabel X Petung Salaki Rabi.....	31
Tabel XI Perhitungan Balungan Nenem.....	32
Tabel XII Hari Terlarang Untuk Pernikahan .....	33
Tabel XIII Larangan Tanggal Pernikahan .....	33
Tabel XIV Tahun Bencana/Kunapawarsa .....	34
Tabel XV Waktu Larangan Nikah.....	34
Tabel XVI Waktu Pelaksanaan Akad Nikah .....	41
Tabel XVII Hasil Kentangan .....	51

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN MOTTO.....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II GAMBARAN DESA PEDAWANG DAN WETON SECARA UMUM</b>	
A. Deskripsi wilayah .....	23
1. Kondisi geografis.....	23
2. Kondisi demografis .....	24
B. Gambaran Weton Secara Umum .....	28
1. Pengertian weton .....	28
2. Ketentuan weton .....	30
3. Larangan weton .....	32

BAB III WETON DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI DESA  
PEDAWANG KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN  
PEKALONGAN

- A. Pengaruh Penggunaan Weton Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah  
..... 36
- B. Praktek Pelaksanaan Akad Nikah Di Desa Pedawang Kec.  
Karanganyar..... 46

BAB IV ANALISIS MASALAH

- A. Analisis Fungsi Manifes Terhadap Pengaruh Weton dalam  
Pelaksanaan Akad Nikah Di Desa Pedawang..... 56
- B. Analisis Fungsi Laten Terhadap Pengaruh Weton dalam  
Pelaksanaan Akad Nikah Di Desa Pedawang ..... 61

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan ..... 70
- B. Saran-Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan menurut Agama Islam ialah perikatan antara wali perempuan (orang tua calon istri) dengan calon suami melalui akad nikah (ijab qobul).<sup>2</sup>

Perkawinan dalam Hukum Adat mempunyai akibat hukum terhadap Hukum Adat yang berlaku didalam masyarakat bersangkutan. Perkawinan berdasarkan Hukum Adat bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dengan perempuan, serta merupakan cara untuk mempertahankan keturunannya. Pada dasarnya Agama Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi mengenai hukum asal dari nikah para ulama mengalami perbedaan pendapat. Menurut jumhur ulama, hukum asal nikah adalah wajib, sedangkan menurut Syafi’iyyah

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

<sup>2</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (MandarMaju), hlm. 11.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

hukum asal nikah adalah mubah.<sup>4</sup> Hukum pernikahan ada lima macam, yaitu wajib,<sup>5</sup> sunnah,<sup>6</sup> haram,<sup>7</sup> makruh<sup>8</sup> dan mubah.<sup>9</sup>

Sahnya suatu perkawinan menurut perundang-undangan diatur dalam pasal 2 (1) UU No. 1-1974, “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam Agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti “hukum masing-masing”, yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.<sup>10</sup>

Menurut Hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid ataupun di Kantor Urusan Agama, dengan ijab dan qobul dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah ucapan menikahkan dari wali calon istri dan

---

<sup>4</sup> M. Afnan Chafid- A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam, Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*. (Surabaya:Khalista, 2006), hlm. 88.

<sup>5</sup> Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pernikahan dan mampu memikul beban tanggung jawab dalam pernikahan, serta takut akan perbuatan zina jika tidak menikah.

<sup>6</sup> Bagi orang yang berkeinginan kuat untuk menikah dan mampu untuk melaksanakan pernikahan serta mampu untuk memikul beban tanggung jawab, namun apabila tidak menikah tidak ada kekhawatiran untuk berbuat zina.

<sup>7</sup> Bagi orang yang belum berkeinginan kuat untuk menikah serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban tanggung jawab atau mempunyai tujuan untuk menyengsarakan isteri atau hanya untuk mengincar harta kekayaan dari sang isteri.

<sup>8</sup> Bagi orang yang telah mampu dari segi materi, cukup untuk mempunyai daya tahan mental sehingga tidak ada kekhawatiran terseret dalam perbuatan zina. Akan tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu menanggung kewajiban-kewajiban terhadap isteri meskipun tidak menyusahakan pihak isteri.

<sup>9</sup> Bagi orang yang mempunyai harta benda dan tidak ada kekhawatiran akan terjerumus kepada perbuatan zina bila tidak menikah. Perkawinan dilaksanakan dengan tujuan kesenangan dan bukan karena tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (MandarMaju), hlm. 25.

qobul adalah kata penerimaan dari calon suami.<sup>11</sup> Berdasarkan Hukum Islam, suatu pernikahan dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Adapun syarat dan rukun nikah adalah sebagai berikut:

1. Calon suami

Bagi calon suami disyaratkan tidak dalam keadaan *berihram* (haji/umrah), tidak atas paksaan, orangnya telah ditentukan dengan jelas, mengerti calon istri sebagai perempuan yang halal dinikahi.

2. Calon istri

Bagi calon istri disyaratkan tidak berstatus sebagai istri (laki-laki lain), tidak dalam masa *iddah*, jelas orangnya dan tidak dalam nasab atau persusuan.

3. Wali nikah

Untuk menjadi seorang wali nikah, maka harus memenuhi syarat dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang *berihram*. Adapun urutan wali nikah meliputi ayah, kakek, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki sekandung, putra saudara laki-laki sekandung, putra saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah (paman) sekandung, saudara laki-laki ayah (paman) seayah, putra paman sekandung, putra paman seayah dan hakim (kepala KUA).

4. Dua orang saksi

Syarat bagi kedua orang saksi ialah laki-laki, *'adalah* (muslim mukallaf yang tidak fasik), tidak tuli, tidak bisu, tidak buta, bebas (tidak dipaksa), tidak sedang *berihram* dan memahami bahwa yang diucapkan dua orang yang berakad dan tidak berperan sebagai wali.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 27-28.

## 5. Sighat akad nikah

Merupakan rangkaian ijab qobul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 (1) No. 1-1974, sahnya perkawinan apabila sah berdasarkan Hukum Agama dan kepercayaan yang dianut. Sehingga membuka peluang bagi hukum/kepercayaan adat untuk tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Hukum Adat atau kepercayaan adat merupakan suatu bagian dari budaya.

Kebudayaan atau *culture* berasal dari bahasa latin, yakni *cultura* dari kata dasar *colere* yang berarti *berkembang tumbuh*. Menurut Koentjaraningrat<sup>12</sup>, kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa sansekerta "buddhayah", yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti "budi" atau "akal". Jadi Koentjaraningrat, mendefinisikan budaya sebagai "daya budi" yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu. Sehingga terdapat tiga wujud kebudayaan meliputi *ideas*,<sup>13</sup> *activities*,<sup>14</sup> dan *artifacts*.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), hlm. 181.

<sup>13</sup> Wujud tersebut menunjukkann wujud ide dari kebudayaan, sifatnya abstrak, tak dapat diraba, dipegang ataupun difoto, dan tempatnya ada di alam pikiran warga masyarakat dimana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Budaya ideal mempunyai fungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada tindakan, kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakatsebagaisopansantun. Kebudayaan ideal inibisajugadisebutadatistiadat.

<sup>14</sup>Wujudtersebutdinamakansistemsosial, karenamenyangkuttindakandankelakuanberpoladarimanusiaitusendiri. Wujudinibisadiobservasi, difotodandidokumentasikankarenadalamsistemssosialiniterdapataktivitas-aktivitasmanusia yang berinteraksidanberhubungansertabergaulsatudenganlainnyadalammasyarakat. Bersifatkonkretdalam wujudperilakudanbahasa.

<sup>15</sup> Wujud ini di sebut juga kebudayaan fisik, di mana seluruhnya merupakan hasil fisik. Sifatnya paling konkret, dapat di lihat dan dapat di raba, semisal candi dan bangunan.

Praktek perkawinan di dalam masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan akad nikah nampak jelas terjadinya dialog antara agama dengan budaya. Pelaksanaan akad nikah dalam masyarakat selain berdasarkan tata cara Agama Islam, juga dipengaruhi atau diwarnai oleh budaya Jawa. Pengaruh budaya Jawa dalam pelaksanaan akad nikah terlihat dengan penggunaan weton dalam prosesi pelaksanaan akad nikah.

Weton ialah hari kelahiran seseorang dengan pasarannya.<sup>16</sup> Pasaran hari dalam kalender Jawa terdiri dari pahing, pon, wage dan kliwon. Dalam masyarakat Jawa, penggunaan weton tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal pelaksanaan akad nikah, weton memiliki tempat tersendiri dalam budaya masyarakat, sehingga pelaksanaan akad nikah tidak dapat dipisahkan dari weton atau pun sebaliknya.

Pengaruh penggunaan weton (hari kelahiran) dalam pelaksanaan akad nikah, penulis temukan di Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Warga Desa Pedawang ketika hendak melangsungkan perkawinan, maka weton memiliki tempat tersendiri dalam budaya masyarakat. Hal tersebut juga berlaku untuk keluarga Bapak Sunaryo, pada tanggal 31 Agustus 2013 atau bertepatan dengan Sabtu Pahing tanggal 24 Syawal 1434 H Bapak Sunaryo mengadakan hajatan perkawinan putrinya, yaitu Indahyani dengan Andi Saryanto.

Dalam perkawinan tersebut, akad nikah dilaksanakan pada hari dan tanggal diatas. Dalam penentuan pelaksanaan akad nikah tersebut, dipengaruhi

---

<sup>16</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 582.

oleh budaya weton atau hari kelahiran. Bukan hanya weton Bapak Sunaryo sebagai wali yang digunakan, melainkan weton keduabelah pihak keluarga besar.

Dari uraian diatas, penulis memandang bahwa sangat menarik untuk dilakukan penelitian secara intensif berkaitan dengan “Weton dalam Pelaksanaan Akad Nikah (Kajian Relasi Hukum Islam dan Tradisi di Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, ada permasalahan yang penting untuk diangkat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penggunaan weton dalam pelaksanaan akad nikah di Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana fungsi ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam penggunaan weton dalam pelaksanaan akad nikah di Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan weton dalam pelaksanaan akad nikah di Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan

2. Untuk mengetahui fungsi ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam penggunaan weton dalam pelaksanaan akad nikah di Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yakni :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi wacana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya masalah hubungan Hukum Islam dan budayaberkaitan dengan penggunaan weton dalam pelaksanaan akad nikah yang terjadi di masyarakat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai penggunaan weton dalam pelaksanaan akad nikah berkaitan dengan relasi Hukum Islam dan budaya yang terjadi di Desa Pedawang, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai untuk meningkatkan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai hal yang belum terjangkau dalam penelitian ini.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian tentang kepercayaan adat dalam perkawinan memang sudah ada yang menulisnya, akan tetapi yang membahas secara khusus tentang weton dalam pelaksanaan akad nikah di Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten

Pekalongan, peneliti sama sekali belum pernah menemukan. Peneliti hanya menemukan beberapa karya tulis saja, baik berupa karya ilmiah maupun skripsi yang bisa dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

Karya ilmiah dengan judul *Wali Nikah Antara Syariat dan kepercayaan*, yang ditulis oleh Yasron, S.Ag.<sup>17</sup> dalam rangka mengikuti lomba karya tulis ilmiah yang diadakan oleh kementerian keagamaan. Didalam penelitian ini membahas tentang penentuan wali nikah berdasarkan kepercayaan adat. Tulisan tersebut mempunyai sedikit kesamaan dengan penelitian ini, dimana sama-sama menitikberatkan pada kepercayaan adat yang mempengaruhi dalam tata cara pernikahan (rukun nikah) yang berlaku di masyarakat. Namun, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, tulisan tersebut membahas mengenai penentuan wali, sedangkan penelitian yang telah peneliti lakukan mempunyai kalibrasi hukum yang lebih luas, yakni berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah.

Sedangkan dalam bentuk skripsi, peneliti menemukan skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep Petung (Studi Terhadap Pemikiran Mbah Kalam, Konsultan Penanggalan Di Koran Kedaulatan Rakyat)*, yang disusun oleh Arif Hadi Prasetyo.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini pembahasannya tentang pandangan Mbah Kalam selaku tokoh kejawen mengenai petungan pernikahan, pandangan Hukum Islam terhadap *petung* pernikahan. Skripsi tersebut sedikit mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>17</sup> Yasron, "Penetapan Wali Antara Syariat dan Adat", *karya tulis ilmiah*, (Pekalongan: Kementerian Agama, 2012).

<sup>18</sup> Arif Hadi Prasetyo, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep Petung (Studi Terhadap Pemikiran Mbah Kalam, Konsultan Penanggalan DI Koran Republik Rakyat)", *Skripsi Fakultas Syari'ah jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

peneliti, di mana *petungan* pernikahan merupakan salah satu kepercayaan adat yang mempengaruhi pelaksanaan akad nikah, bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai hal tersebut. Namun dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan padapengaruh penggunaan weton dalam pelaksanaan akad nikah berkaitan dengan relasi Hukum Islam dan budaya, sehingga hasil dari penelitian ini berupa data dan informasi berkaitan dengan tradisi pelaksanaan akad nikah dalam masyarakat, serta fungsi dan nilai dari tradisi tersebut.

Yang kedua didalam penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Seseherahan Dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Tasikrejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang)*, penelitian ini berbentuk skripsi yang ditulis oleh Khusnul Marom<sup>19</sup>. Penelitian ini membahas permasalahan yang hampir sama, namun skripsi ini menitik beratkan pada permasalahan *seseherahan* Perkawinan Adat Jawa dalam kaitannya dengan prosesi *khitbah* dan *mahar* dalam Hukum Islam. Sedang dalam penelitian ini menitik beratkan pada pengaruh weton dalam pelaksanaan akad nikah.

Secara garis besar, penelitian Weton dalam Pelaksanaan Akad Nikah (Kajian Relasi Hukum Islam dan Budaya di Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan) berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Permasalahan sebagai pokok pembahasan yang membedakannya ialah permasalahan weton yang mempengaruhi praktek pelaksanaan akad nkah di dalam masyarakat.

---

<sup>19</sup> Khusnul Marom, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seseherahan Dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Tasikrejo, Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)", *Skripsi jurusan Syari'ah al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, (Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2003).

## F. Kerangkateori

Penelitian Weton dalam Pelaksanaan Akad Nikah (Kajian Relasi Hukum Islam dan Budaya di Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan) merupakan penelitian Hukum Islam (empiris) berupa praktek keagamaan di dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan antropologi dengan kerangka teoritik fungsionalisme.

Antropologi adalah sebuah ilmu yang didasarkan atas observasi yang luas tentang kebudayaan, menggunakan data yang terkumpul, dengan menetralkan nilai, analisis yang tenang (tidak memihak).<sup>20</sup> Signifikansi antropologi dalam studi Islam adalah sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya.<sup>21</sup>

Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti mencoba menjelaskan serta memahami berbagai praktik tradisi keagamaan berkenaan dengan pelaksanaan akad nikah . Berbagai tradisi keagamaan tersebut akan ditelusuri sumbernya, apakah bersumber dari Hukum Islam atau bersumber dari budaya, selain itu dengan pendekatan ini akan diketahui pengaruh serta fungsi budaya terhadap Hukum Islam. Kajian ini diperlukan sebab elemen-elemen agama bisa dijelaskan dengan tuntas melalui pendekatan antropologi dan juga ilmu sosial

---

<sup>20</sup> Akbar S. Ahmad, *KeArahAntropologi Islam*, (Jakarta: Media Da'wah, tt.), hlm 129.

<sup>21</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.

lainnya.<sup>22</sup> Artinya, dalam memahami ajaran agama manusia dapat dijelaskan melalui bantuan ilmu antropologi, dengan menggunakan (bantuan) teori-teori didalamnya.<sup>23</sup> Sehingga *output* dari penelitian ini adalah hukum yang membumi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah yang bersumber dari Hukum Islam dan budaya masyarakat.

Penggunaan teori-teori antropologi bertujuan untuk mendeskripsikan bahwa agama mempunyai fungsi, melalui simbol-simbol atau nilai-nilai yang dikandungnya dan hadir di mana-mana. Oleh karenanya, agama ikut mempengaruhi, bahkan membentuk struktur sosial, budaya, ekonomi, politik dan kebijakan umum. Dengan pendekatan inikajian studi agama dapat dikaji secara komprehensif melalui pemahaman atas makna terdalam dalam kehidupan beragama di masyarakat. Kemudian dapat terlihat bahwa ada korelasi antara agama dengan berbagai elemen kehidupan manusia/masyarakat.<sup>24</sup>

Hilman Hadikusuma<sup>25</sup> mengungkapkan, untuk menjawab persoalan dalam antropologi agama kita bisa melalui empat macam metode ilmiah. Pertama, metode historis, yakni menelusuri pikiran dan perilaku manusia tentang agamanya yang berlatar belakang sejarah. Kedua, metode normatif, yaitu mempelajari norma-norma (kaidah, patokan atau sastra suci agama) maupun yang merupakan perilaku adat kebiasaan tradisional yang masih berlaku, baik dalam hubungan manusia dengan alam gaib ataupun dalam hubungan antara sesama manusia yang bersumber dan berdasarkan ajaran agama. Ketiga, yaitu metode deskriptif, yakni

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

<sup>23</sup>Akbar S. Ahmad, *Ke Arah Antropologi Islam*, *Op. cit.*, hlm. 128.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 129.

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama*, jilid 1, (Bandung: Cita Aditya bakti, 1993), hlm. 13.

metode yang berusaha mencatat melukiskan, menguraikan dan melaporkan segala sesuatu yang ditemukan di masyarakat berkaitan dengan objek yang diteliti. Keempat, metode empirik yang mempelajari pikiran sikap dan perilaku agama yang ditemukan dari pengalaman atau kenyataan di lapangan.

Selain itu secara garis besar studi agama dalam kajian antropologi dapat dikategorikan ke dalam empat kerangka teoritis: *intellectualist, strukturalist, fungsionalis dan symbolist*. Kerangka intelektualis mencoba melihat definisi agama dalam setiap masyarakat dan kemudian melihat perkembangannya (*religious development*) dalam suatu masyarakat. Ketiga teori lainnya (strukturalis, fungsionalis dan simbolis) sesungguhnya lahir dari pemikiran Emile Durkheim. Buku *The Elementary Forms of Religious Life* yang ia tulis telah mengilhami banyak orang terhadap agama.<sup>26</sup>

Salah satunya adalah Bronislaw K. Malinowski, sebagai tokoh fungsionalis dalam antropologi, mengatakan bahwa fungsi agama dalam masyarakat adalah “memberikan jawaban-jawaban permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan rasionalitas dan penggunaan teknologi”

Sementara pandangan Durkheim tentang fungsi dalam masyarakat, mengasumsikan bahwa masyarakat selalu dalam keadaan equilibrium dan saling terikat satu dengan yang lain. Hal ini telah mendorong para antropolog melihat fungsi agama dalam masyarakat yang seimbang. Oleh karena itu, psikologi agama berfungsi sebagai penguat dari ikatan moral masyarakat sementara fungsi sosial

---

<sup>26</sup>Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 221.

agama sebagai penguat solidaritas manusia menjadi dasar dari perkembangan teori fungsionalisme.<sup>27</sup>

Malinowski pernah mengutarakan dalam suatu artikel yang ditulis khusus untuk khalayak pembaca awam sebagai berikut: “oleh karena itu, pandangan fungsional terhadap budaya bertahan di atas prinsip bahwa pada setiap jenis peradaban, setiap adat kebiasaan, objek material, ide dan keyakinan itu memenuhi beberapa fungsi yang sangat penting”.<sup>28</sup>

Para fungsionalis menafsirkan fungsionalisme sebagai metodologi untuk mengeksplorasi saling ketergantungan. Di samping itu para fungsionalis menyatakan pula bahwa fungsionalisme merupakan teori tentang proses kultural. Selain berminat melacak cara saling pertautan yang sangat bermacam ragam dan seringkali mengejutkan antara unsur-unsur suatu budaya, banyak fungsionalis berpandangan bahwa mereka telah menciptakan sosok teori yang menjelaskan mengapa unsur-unsur itu berhubungan secara tertentu, dan mengapa terjadi pola budaya tertentu atau setidaknya mengapa pola itu bertahan. Ketika Malinowski menjelaskan *magic* Trobriand sehubungan dengan fungsinya untuk mengurangi kecemasan menghadapi hal-hal yang tidak dipahami, dia seolah menjelaskan alasan kehadiran dan kelestarian *magic* itu dalam budaya Trobriand. Demikian juga kiranya Radcliffe-Brown yang menjelaskan eksistensi (dan juga persistensi) upacara keagamaan dalam kaitan dengan sumbangan upacara keagamaan itu bagi kerekatan sosial.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Nasrullah Nazsir, *Teori-Teori Sosiologi*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2008), hlm. 38.

<sup>28</sup> Anwar Efendi *et al.*, *Fungsionalisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 97.

<sup>29</sup> Landung Simatupang *et al.*, *Teori Budaya*, cetakan II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 77.

Fungsioanlisme sebagai perspektif teoritik dalam antropologi bertumpu pada analogi dengan organisme. Artinya, ia membawa kita memikirkan sistem sosial-budaya sebagai semacam organisme, yang bagian-bagiannya tidak saling berhubungan melainkan juga memberikan andil bagi pemeliharaan, stabilitas dan kelestarian hidup “organisme” itu. Dengan demikian dasar semua penjelasan fungsional ialah asumsi (terbuka maupun tersirat) bahwa semua sistem budaya memiliki syarat-syarat fungsional tertentu untuk memungkinkan eksistensinya. Atau sistem budaya memiliki kebutuhan (mungkin dikatakan sebagai “kebutuhan sosial” *ala* Radcliffe-Brown, atau diungkapkan dalam peristilahan biologis individual *ala* Malinowski) yang semuanya harus dipenuhi agar sistem itu dapat bertahan hidup.<sup>30</sup>

Robert Merton dalam upayanya menjernihkan konsep “fungsi” telah memperkenalkan perbedaan antara *fungsi manifes* dan *fungsi laten* (fungsi tampak dan fungsi terselubung), dalam suatu tindak atau unsur budaya. Fungsi manifes ialah “konsekuensi objektif yang memberikan sumbangan pada penyesuaian atau adaptasi sistem yang dikehendaki dan didasari oleh partisipan tersebut”. Sebaliknya, fungsi laten adalah konsekuensi objektif dari suatu ikhwal budaya yang “tidak dikehendaki maupun disadari” oleh warga masyarakat.<sup>31</sup>

Bila digunakan dalam konteks deskripsi, perbedaan Merton ini memang membantu karena memungkinkan kita memisahkan antara motivasi-sadar sesuatu tindak dengan konsekuensi objektifnya yang tidak dikehendaki namun toh terjadi. Kendati demikian, banyak fungsionalis ingin pula mempergunakan perbedaan

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 77-78.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 79.

yang digariskan Merton ini untuk memberikan penjelasan. Maka mereka tidak hanya mengatakan bahwa suatu unsur tertentu memiliki fungsi laten tertentu (konsekuensi yang tidak dikehendaki) melainkan juga bahwa fenomena budaya itu tetap bertahan karena fungsi laten yang diembannya. Merton sendiri yakin bahwa konsep fungsi laten tersebut akan membantu kita untuk sekurang-kurangnya menjelaskan persistensi suatu pengaturan kultural, kalau bukannya menjelaskan asal-mula pengaturan itu. Tentang tarian hujan suku Hopi, dia menulis:<sup>32</sup>

Upacara orang Hopi yang dimaksudkan untuk menghasilkan hujan lebat, mungkin saja disebut sebagai praktek takhayul masyarakat primitif, dan ini dianggap merampungkan persoalannya. Haruslah diperhatikan bahwa ini sama sekali tidak menjelaskan perilaku kelompok tersebut. Yang dilakukan tadi hanyalah memberikan nama; analisis tentang peran aktual diganti belaka dengan pemberian gelar pendek: "takhayul". Sementara itu, jika kita menggunakan konsep fungsi laten, kita diingatkan bahwa perilaku itu mungkin melaksanakan suatu fungsi bagi kelompok tersebut, kendati fungsi ini mungkin sangat berbeda dengan kegunaan perilaku itu sebagaimana terungkap dalam pernyataan terbuka.

Merton kemudian memberikan petunjuk bagaimana konsep fungsi laten itu akan menolong kita menelaskan ketegaran tarian hujan Hopi kendati dalam kenyataannya hujan tak selalu turun setelah ritual itu:<sup>33</sup>

Upacara mungkin memenuhi fungsi laten itu, yakni memperkokoh identitas kelompok melalui suatu peristiwa periodik, ketika para warga yang terpencar berhimpun guna melakukan kegiatan kelompok secara bersama. Oleh sebab itu, dengan menerapkan konsep fungsi laten secara sistematis, tampaknya perilaku irrasional adakalanya ternyata menyandang fungsi positif bagi kelompok. Dengan konsep fungsi laten ini kita tidak akan terburu-buru menyimpulkan bahwa jika suatu kegiatan dalam sebuah kelompok tidak berhasil melaksanakan maksud nominalnya, maka kelestarian kegiatan itu hanya dapat dikomentari sebagai inerti, "survival", atau "manipulasi oleh subgrup yang kuat dalam masyarakat".

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 79-80.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

Singkatnya, menurut Merton, suku Hopi terus melakukan tarian hujan tidak hanya karena keliru mempercayai bahwa ritual itu menghasilkan hujan, melainkan karena tindak tersebut melaksanakan fungsi laten yaitu menggalakkan solidaritas kelompok.<sup>34</sup>

Kerangka teorik yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan teori fungsionalisme, di mana dimaksudkan untuk menjelaskan fungsi-fungsi dari bentuk praktek ritual keagamaan berupa penggunaan weton dalam hal pelaksanaan akad nikah. Dengan teori fungsionalis Merton diatas, penggunaan weton mempunyai dua fungsi, yakni fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes atau fungsi yang tampak dari tradisi penggunaan weton dalam perkawinan dapat menjawab permasalahan bagaimana pengaruh penggunaan weton dalam pelaksanaan akad nikah.

Fungsi laten atau fungsi yang tidak nampak dalam penggunaan weton dalam pelaksanaan akad nikah dapat memberikan penjelasan mengenai fungsi atau nilai-nilai yang terkandung dalam penggunaan weton dalam pelaksanaan akad nikah. Sehingga dengan menggunakan kerangka teorik fungsionalisme dapat menjawab serta menjelaskan berbagai permasalahan yang dalam penelitian Weton dalam Pelaksanaan Akad Nikah (Kajian Relasi Hukum Islam dan Budaya di Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan).

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 80.

## G. Metode Penelitian

Dalam rangka menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan diatas, maka guna menghasilkan kesimpulan dari analisa yang tepat dan bertanggung jawab penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui pengaruh penggunaan weton dalam pelaksanaan akad nikah di Desa Pedawang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi berdasarkan kasus lapangan yang terjadi didalam masyarakat.<sup>35</sup> Dalam hal ini berkaitan dengan pengaruh penggunaan weton dalam pelaksanaan akad nikah berupa relasi Hukum Islam dan tradisi yang berlaku didalam masyarakat.

### 2. Lokasi Penelitian

*Locus* dari penelitian ini terletak di Desa Pedawang, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Hal ini dikarenakan peneliti melihat beberapa fenomena yang menarik, di antaranya: *pertama*, karena di Desa Pedawang pelaksanaan akad nikah, selain menggunakan ketentuan Hukum

---

<sup>35</sup> Jam'an Satori. Aan Qomariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 126.

Islam, jugamasih menggunakantradisi atau adat yang berlaku di masyarakat.Seperti halnya perkawinan yang dilaksanakan oleh keluarga Bapak Sunaryo, bukan hannya keluarga Bapak Sunaryo saja yang menggunakan tradisi adat (weton), melainkan keseluruhan masyarakat masih melaksanakan tradisi tersebut.<sup>36</sup> Selain itu di Desa Pedawang juga masih terdapat tokoh yang dipandang ahli dan arif dalam bidang tradisi atau kepercayaan adat berkaitan dengan weton, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

*Kedua*, masalah weton dalam pelaksanaan akad nikah (relasi Hukum Islam dan Tradisi), di wilayah Kecamatan Karanganyar dan sekitarnya belum ada peneliti lain yang meneliti hal tersebut.

### 3. Sumber Data Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis membedakan sumber data dalam dua jenis, yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>37</sup> Dalam hal ini unsur manusia sebagai instrumen kunci, yaitu peneliti yang terlibat langsung dalam observasi partisipasi. Unsur informan terdiri atas masyarakat Desa Pedawang yang telah menikahkan anak-anak mereka, tokoh adat, tokoh ulama dan tokoh masyarakat.

---

<sup>36</sup> Arif, Kepala Dusun Pedawang Timur (Plt. Kaur Kesra), wawancara pribadi, Pedawang, 18 Agustus 2014.

<sup>37</sup>M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi , Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, ( Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 122.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Dalam penelitian ini unsur non manusia sebagai data pendukung peneliti, meliputi studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, berita internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dan dokumen yang mendukung penelitian sebagai referensi rujukan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data penelitian yang luas serta mendalam, maka upaya yang dilakukan melalui :

##### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di Desa Pedawang berkaitan dengan weton dalam pelaksanaan akad nikah, diantaranya: (i) pemilihan bulan; (ii) pemilihan hari; (iii) pemilihan jam; dan (iv) penentuan arah dalam melaksanakan perkawinan (akad nikah); serta (v) penentuan wali nikah.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan tanya jawab kepada objek atau kepada perantara yang

mengetahui persoalan dari objek yang sedang diteliti.<sup>38</sup> Dalam melakukan wawancara, dibuat pedoman yang dijadikan acuan dan instrumen wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, dan terstruktur dengan pedoman.

Teknik wawancara dalam penelitian digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan perkawinan di dalam masyarakat. Wawancara ditujukan kepada tokoh masyarakat adat atau sesepuh Desa Pedawang, hal ini diharapkan untuk memperoleh data berupa tradisi dalam pelaksanaan akad nikah. Selain ditujukan kepada sesepuh, wawancara juga ditujukan kepada warga masyarakat, khususnya para orang tua yang telah mengawinkan anaknya. Hal ini diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan pengaruh serta penggunaan weton dalam pelaksanaan akad nikah, serta menggambarkan fungsi penggunaan weton dalam pelaksanaan akad nikah berkaitan dengan relasi Hukum Islam dan tradisi di Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya. Dokumentasi merupakan data sekunder yang menunjang metode observasi dan wawancara. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan perkawinan di Desa Pedawang,

---

<sup>38</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 237.

selain itu dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh data terkait kondisi geografis Desa Pedawang.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti akan menyusun data baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis deskriptif. Yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.<sup>39</sup> Dalam penelitian, peneliti mencoba untuk mendeskripsikan dan memaparkan hasil dari wawancara, dokumentasi maupun hasil pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan pengaruh penggunaan weton dalam pelaksanaan akad nikah (kajian relasi Hukum Islam dan tradisi).

#### H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat suatu pembahasan yang sistematis dan konsisten, maka perlu disusun suatu sistematika penulisan yang sedemikian rupa sehingga dapat menjawab dari apa yang dirumuskan dalam rumusan masalah dan dapat menunjukkan totalitas pembahasan secara utuh.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi dalam lima bab. Bab pertamapendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

---

<sup>39</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

Bab kedua merupakan gambaran umum mengenai kondisi secara umum masyarakat Desa Pedawang dan tradisi weton yang meliputi beberapa sub bab, pertama yaitu: kondisi geografis dan sosiologis Desa Pedawang, dan tradisi penggunaan weton dalam pelaksanaan akad nikah. Bab ketiga merupakan inti dari pembahasan yang mengungkapkan pengaruh penggunaan weton dalam tradisi pelaksanaan akad nikah serta praktek pelaksanaan akad nikah berdasarkan penggunaan weton di Desa Pedawang yang terbagi dalam beberapa sub bab, yang pertama pengaruh penggunaan weton yang meliputi penentuan waktu, penentuan arah dan penentuan wali. Sedangkan sub bab yang kedua berisi tentang praktek pelaksanaan akad nikah di Desa Pedawang.

Bab keempat, adalah analisis masalah. Bab ini menjelaskan fungsi atau nilai yang terkandung dalam penggunaan weton dalam pelaksanaan akad nikah di Desa Pedawang sebagai suatu bentuk relasi Hukum Islam dan tradisi, yang meliputi: fungsi penggunaan weton dalam penentuan waktu pelaksanaan akad nikah, penentuan arah pelaksanaan akad nikah dan penentuan wali dalam pelaksanaan akad nikah. Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran serta penutup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengadakan penelitian serta penganalisaan data yang diperoleh, dan bisa diketahui proses pelaksanaan akad nikah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pengaruh penggunaan weton atau hari kelahiran dalam pelaksanaan akad nikah di Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan nampak dalam bentuk penentuan bulan pelaksanaan akad nikah, hari pelaksanaan akad nikah serta wali dalam pelaksanaan akad nikah.
2. Fungsi dan nilai-nilai yang terkandung dalam penggunaan weton terhadap pelaksanaan akad nikah di Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan lebih kepada penghormatan dan bentuk tanggung jawab dari kedua orang tua.

#### **B. Saran**

Setelah menganbil beberapa kesimpulan dalam skripsi ini, maka penulis menyampaikan beberapa saran sehingga dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata, sehingga apa yang terkandung dalam skripsi ini benar-benar dapat memberikan sumbangan dalam menciptakan kesejahteraan baik lahir maupun batin. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi mereka yang ingin melakukan lebih lanjut tentang weton dalam pelaksanaan akad nikah, sebaiknya perlu memperhatikan transformasi tradisi dan budaya masyarakat.
2. Hal lain yang perlu penulis sarankan berkaitan dengan weton dalam pelaksanaan akad nikah (kajian relasi Hukum Islam dan budaya) adalah fungsi dan nilai yang terkandung di dalamnya.

Akhir kata semoga skripsi yang sederhana dan jauh dari kesempurnaan ini dapat bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi terutama bagi penyusun, pembaca dan juga yang mengoreksinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Akbar S. (tanpa tahun). *Ke Arah Antropologi Islam*. Jakarta: Media Da'wah.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafi.
- Anjasmara. 1979. *Primbon Lengkap Untuk Wanita*. Surabaya : Karya Utama.
- Bungin, M. Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Chafidh, M. Afnan. 2007. *Pasangan Intim Suami-Istri (Terjemahan Qurratul Uyun)*. Pekalongan: Hasan Edrus.
- Hadikusuma, H. Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Antropologi Agama, jilid 1*. Bandung: Cita Aditya bakti.
- Hariwijaya, M. 2004. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Jogjakart: Hanggar Kreator.
- Hasan, M. Iqbal. 2003. *Pokok-Pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Herusatoto, Budiono. 2000. *Simbolisme Dalam Budaya Jawa*,. Yogyakarta: PT. Hnindita Graha Widia.
- Jamali, R. Abdul. 1999. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jam'an Satori, Aan Qomariyah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kansil, C.S.T. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta: UI Press.
- Maran, Rafael Raga. 2000. *Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya dasar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nata, Abudin. 2003. *Metodologi Studi Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nazsir, Nasrullah. 2008. *Teori-Teori Sosiologi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Noeradyo, Ny. Siti Woerjan Soemadyah. 2008. *Betaljemur Adammakna*. Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Lukmanakim Adammakna*. Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Atassadhur Adammakna*. Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa.
- Poerwanto, Hari. 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmat, M. Imdadun. 2003. *Islam Pribumi, Islam Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Sabiq, Sayyid. (1978). *Fiqhussunnah*. Bandung : PT. Al-Ma'arif.
- Sholikhin, Muhammad. 2010. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi.

- Soekanto. 1996. *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sunarto, Ahmad. *Terjemah Matan Al-Ghoyah Wa Al-Taqrib*. Pekalongan: Raja Murah.
- Supardan, Dadang. 2013. *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo. *Petunjuk Penggunaan Kalender 5000 Tahun*. Pekalongan : Al-Huda.
- Yasid, Abu. 2010. *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Yasron. 2012. *Wali Nikah Antara Syariat dan Kepercayaan*. KUA Wonopringgo.

## PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Wawancara Weton Dalam Pelaksanaan Akad Nikah (Kajian Hukum Islam Dan Budaya Di Desa Pedawang Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan):

1. Apa yang di maksud dengan weton?
2. Apa kegunaan weton dalam kehidupan masyarakat?
3. Adakah hubungan antara weton dengan perkawinan?
  - a) Jika ya, apa saja.....
  - b) Jika tidak, mengapa.....
4. Apa kegunaan weton dalam perkawinan?
5. Bagaimana ketentuan weton dalam perkawinan?
6. Siapa saja yang weton atau hari kelahirannya di gunakan dalam perkawinan?
7. Bagaimana cara penggunaan weton untuk pelaksanaan akad nikah?
8. Apakah terdapat larangan atau persyaratan dalam penggunaan weton untuk perkawinan?
  - a) Jika ya, apa saja.....
  - b) Jika tidak, mengapa.....
9. Apa maksud yang terkandung dari penggunaan weton dalam perkawinan?

## TRANSKIP WAWANCARA 1

**Nama Informan** : Bapak Sunaryo dan Ibu Sundari

**Jabatan sebagai** : sesepuh desa dan tokoh perhitungan hari, serta orang tua yang menikahkan putrinya

### DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang di maksud dengan weton?

Peneliti : Bagaimana tradisi perkawinan di Desa Pedawang?

Narasumber : pada dasarnya sama dengan daerah yang lain mulai dari rame-rame, ijab qobul dan resepsi.

Peneliti : Apa yang di maksud tradisi perhitungan hari?

Narasumber : perhitungan hari atau weton merupakan perhitungan berdasarkan hari kelahiran guna menetapkan hari akad nikah.

Peneliti : tang di maksud dengan weton dalam perhitungan hari itu apa mbah?

Narasumber : weton itu adalah penanda, atau tanda hari kelahiran. Weton berhubungan dengan rangkep atau pasaran. Jadi hari ada rangkep/pasaran semisal kliwon, manis, pahing, pon dan wage.

Narasumber : Kamu lahir hari apa mas?

Peneliti : kamis mbah.

Narasumber : rangkepe opo?

Peneliti : manis

Narasumber : kalau begitu weton kamu adalah kamis manis mas.

2. Apa kegunaan weton dalam kehidupan masyarakat?

Peneliti : weton itu berguna buat apa mbah?

Narasumber : banyak mas gunane, mulai dari kelahiran sampai anda meninggal.

Peneliti : contohnya bagaimana mbah?

Narasumber : pada saat kamu lahir, weton kamu Kamis manis. Sehingga kamu nanti cukur (potong rambut pertama ketika baru lahir) jatuh pada Senin Kliwon, itu sudah pasti. Selain itu bisa pula diprediksi sifat dan keberuntungan di masa depan. Kamu ketika akan menikah juga akan menggunakan weton, sampai ketika kamu meninggal untuk memudahkan slametan kematian juga menggunakan perhitungan hari.

3. Adakah hubungan antara weton dengan perkawinan?

c) Jika ya, apa saja.....

d) Jika tidak, mengapa.....

Peneliti : kalau dalam perkawinan, apa hubungan weton dengan pernikahan mbah?

Narasumber : kalau dalam perkawinan, weton di gunakan untuk perjodohan, untuk mencari hari akad nikah.

4. Apa kegunaan weton dalam perkawinan?

Peneliti : Apa kegunaan weton dalam perkawinan?

Narasumber : seperti yang saya bilang tadi, weton digunakan untuk perjodohan, apakah nanti setelah menikah akan banyak rizeki atau tidak. Selain itu, weton juga di gunakan untuk menentukan bulan perkawinan mas, setelah bulan ketemu maka weton digunakan untuk mencari hari yang baik untuk akad. Kemudian dari penggunaan weton untuk mencari hari baik untuk akad, maka dari hari tersebut dapat di ketahui jam berapa akad yang paling baik, arah dalam melaksanakan akad sampai wali dalam akad nikah.

5. Bagaimana ketentuan weton dalam perkawinan?

Peneliti : Bagaimana ketentuan weton dalam perkawinan?

Narasumber : begini mas, orang tua yang akan menikahkan anaknya harus mencari hari baik untuk akad nikah. Perhitungan hari untuk menentukan hari akad nikah itu menggunakan weton.

6. Siapa saja yang weton atau hari kelahirannya di gunakan dalam perkawinan?

Peneliti : weton siapa sajakah yang di gunakan dalam perkawinan?

Narasumber : buat apa dulu mas, dalam perkawinan itu terdiri dari dari beberapa tradisi, ada yang perjodohan, kemudian pernikahan. Dalam pernikahan itu yang paling penting ijab qobul atau akad nikah. Kalau dalam perjodohan yang di gunakan adalah weton dari masing-masing calon, tapi kalau dalam akad nikah atau dalam perhitungan untuk menentukan hari ijab qobul maka yang digunakan ialah *pertama*, weton dari calon laki-laki; *Kedua*, weton dari calon perempuan; *ketiga*, weton dari wali nikah atau ayah dari calon perempuan; *keempat*, weton dari ayah calon laki-laki dan yang terakhir yang *kelima*, weton dari ibu calon laki-laki.

Peneliti : selain kelima weton tersebut, apakah ada weton yang lain yang digunakan dalam perkawinan?

Narasumber : tidak ada mas, harus dengan kelima weton tadi.

7. Bagaimana cara penggunaan weton untuk pelaksanaan akad nikah?

Peneliti : bagaimana cara perhitungan dengan menggunakan weton dalam pernikahan?

Narasumber: : untuk apa dulu mas, perhitungan weton itu banyak dan susah serta rumit.

Peneliti : biasanya kalau mau menikah itu caranya bagaimana mbah?

Narasumber : biar mudah saya jelaskan dari awal saja, mulai dari perjodohan. Biasanya orang tua apabila mempunyai anak yang sudah mencapai usia dewasa atau sudah pantas untuk menikah, maka orang tersebut mencarikan jodoh untuk anaknya. Apabila sudah ada maka di hitung dulu apakah jodoh atau tidak. Perhitungan tersebut dengan menggunakan weton dari kedua calon. Caranya dengan menggunakan neptu atau jenjem dari hari dan pasaran masing-masing.

Peneliti : apa yang di maksud dengan neptu atau jenjem itu mbah?

- Narasumber : neptu atau jenjem itu nilai dari weton. Jadi setiap hari dan pasaran itu mempunyai nilai yang berbeda-beda. Ahad memiliki neptu 5, senin 4, selasa 3, rabu 7, kamis 8, jum'at 6 dan sabtu 9. Sedangkan untuk pasaran kliwon mempunyai neptu 8, manis 5, pahing 9, pon 7 dan wage 4.
- Peneliti : kemudian bagaimana mbah?
- Narasumber : untuk perjodohan di jumlah neptu dari masing-masing weton dan di bagi tujuh. Contohnya kamu lahir kamis manis, kamis itu 8 dan manis itu lima, jadi neptu dari weton kamu 13. Pacar kamu wetonya apa?
- Peneliti : semisal sabtu manis mbah
- Narasumber : sabtu itu 9 dan manis 5, jadi 14. Untuk perjodohan neptu weton di jumlahkan, 13 dan 14 ada 27. Untuk perjodohan yang paling bagus adalah 26, karena 26 itu sisa 5, sehingga *tibo pedaringan genep*.
- Peneliti : artinya apa mbah?
- Narasumber : artinya sempurna, pandawa apabila kurang satu, maka akan ribut atau rusuh. Selain itu rukun Islam juga ada lima, sehingga *tibo pedaringan genep* itu weton yang paling baik untuk perjodohan. Jaman sekarang perhitungan perjodohan sudah jarang di gunakan.
- Peneliti : mengapa bisa begitu mbah?
- Narasumber : anak muda sekarang sudah pintar memilih jodoh, tidak perlu di carikan orang tua. Dan juga tidak mau lagi bila di jodohkan.
- Peneliti : setelah perhitungan perjodohan, apa lagi mbah?
- Narasumber : setelah perjodohan, maka memilih bulan yang baik untuk perkawinan.
- Peneliti : caranya bagaimana mbah?
- Narasumber : untuk menentukan bulan akad nikah weton yang di gunakan adalah weton dari kedua orang tua dari calon perempuan. Adapun cara yang

digunakan ialah dengan menjumlahkan neptu weton dari kedua orang calon perempuan seperti tadi, setelah di dapat hasilnya maka di *kentang* atau *kentangan*.

Peneliti : yang di maksud *kentangan* itu apa mbah?

Narasumber : *kentangan* itu membagi sampai habis jumlah neptu hari dan pasaran. Caranya sama persis seperti main congklak, di mulai dari bulan *suro* atau *muharram*.

Peneliti : contohnya bagaimana mbah?

Narasumber : biar mudah, sebagai contoh saya sendiri saja. Jumlah neptu dari weton saya dan istri saya adalah 27. Kemudian ambil lidi atau kartu dengan jumlah 27, di bagi rata sampai habis berdasarkan bulan dalam satu tahun. Di mulai dari bulan Suro sampai bulan Besar, apabila sisa maka di bagi lagi. Setelah habis dan berhenti di bulan Mulud, ambil dan bagi lagi sampai habis. Apabila lidi berhenti pada bulan yang kosong, maka *kentangan* selesai. Hasil lidi dari tiap bulan di hitung, untuk sisa yang paling banyak lidinya itu merupakan bulan yang paling baik untuk melakukan perkawinan. Sedangkan bulan yang kosong itu merupakan bulan yang tidak baik untuk perkawinan. Selain bulan yang kosong, bulan Suro, Bakdamulud dan Legeno juga bulan yang tidak baik untuk melangsungkan perkawinan. Makanya pada bulan tersebut biasanya di jadikan bulan untuk khitanan. Dari hasil *kentangan* tersebut, di peroleh bulan syawal sebagai bulan pernikahan.

Peneliti : setelah di dapat bulan, kemudian apa lagi yang di perlukan?

Narasumber : setelah bulan, maka hari atau tanggal akad nikah. Perhitungan hari akad nikah dengan menggunakan weton dari *pertama*, weton calon

laki-laki. *Kedua*, weton calon perempuan dan yang *ketiga*, weton dari ayah atau wali calon perempuan. Adapun hari akad nikah itu menggunakan salah satu dari ketiga hari atau weton diatas. Yang paling utama dengan menggunakan hari kelahiran calon laki-laki, namun apabila hari tersebut tidak bisa di gunakan maka dengan menggunakan hari kelahiran calon perempuan. Apabila dengan calon perempuan juga tidak bisa, maka menggunakan hari kelahiran dari ayah atau wali calon perempuan. Dalam menentukan hari akad nikah harus berdasarkan ketiga hari diatas, selain hari-hari tersebut tidak dapat di gunakan untuk akad nikah.

Peneliti : jika dari ketiga hari tersebut di dapati kosong bagaimana mbah?

Narasumber : itu tidak mungkin, pasti ada salah satu hari yang bisa di gunakan untuk akad nikah. Itu merupakan ketentuan dan rumus pokok, pasti ada salah satunya.

Peneliti : contohnya bagaimana mbah?

Narasumber : kemaren, waktu saya menikahkan anak perempuan saya Indahyani dengan Andi Saryanto. Andi lahir hari sabtu, anak saya kamis, sedangkan saya sendiri hari sabtu. Dari kedua hari tersebut, yakni sabtu dan kamis, saya memilih hari sabtu hari kelahiran calon laki-laki dan hari kelahiran saya sebagai hari akad nikah. Pada hari sabtu tersebut tidak terdapat larangan untuk keluarga, khususnya untuk kedua calon pengantin dan saya sendiri.

Peneliti : selanjutnya bagaimana mbah?

Narasumber : Bila sudah di dapat hari akad nikah, maka jam akad nikah, arah akad nikah serta wali nikah menurut berdasarkan hari tersebut. Jam yang

baik untuk akad nikah berdasarkan jam dalam satu hari, karena dalam masing-masing hari terdapat jam-jam tertentu yang baik untuk melaksanakan sesuatu, seperti berdoa dan ijab qobul.

Peneliti : untuk arah bagaimana mbah?

Narasumber : Untuk arah juga berdasarkan hari akad nikah, dalam perhitungan arah terdapat tiga teori perhitungan, yakni *nogodino*, *nogotahun* dan *kodokmongkrong*. *Nogodino* adalah perhitungan arah berdasarkan hari yang di tentukan, perhitungan *nogodino* jatuh pada hari kelima dari hari yang ditentukan. Semisal hari sabtu, maka *nogodino* hari sabtu ada di hari rabu karena rabu merupakan hari kelima dari hari sabtu. Sehingga arah yang harus di hindari adalah arah kulon.

Peneliti : bagaimana arah untuk hari yang selain rabu?

Narasumber : seperti ini, hari Sabtu arah *Kidul*, hari Ahad arah *Wetan Lor*, hari Senin arah *Kulon Lor*, hari Selasa arah *Kulon Kidul*, hari Rabu arah *Kulon*, hari Kamis arah *Wetan Kidul*, hari Jumat arah *Lor*.

Peneliti : bagaimana dengan *nogotahun* dan *kodokmongkrong*?

Narasumber : kalau *nogotahun* berdasarkan arah dalam tiga bulan dalam satu tahun. Arah Timur untuk Bulan Sura, Sapar dan Rabingulawal, Selatan untuk Bulan Rabingulakir, Jumadilwal dan Jumadilakir, Barat untuk Bulan Rejeb, Ruwah dan Pasa dan Utara untuk Bulan Syawal, Dulkaidah dan Besar.

Sedangkan untuk *kodokmongkrong*, kalau tadi *nogodino* hari kelipatan lima, maka dalam *kodokmongkrong* hari kelipatan tigabelas dari hari yang di tentukan. Semisal hari sabtu, maka harus menghindari arah *wetan kidul* atau arah hari kamis. Karena kelipatan tiga belas dari sabtu

adalah Kamis. Namun di Desa Pedawang sini perhitungan arah dan jam sudah tidak digunakan dalam akad nikah mas, untuk jam manut kalah jam kerja KUA, sedangkan arah manut karo arah kiblat. Tapi *petungan* arah masih di gunakan untuk pindahan dan membangun rumah.

Peneliti : sedangkan untuk wali bagaimana mbah?

Narasumber : kalau untuk wali ya sesuai hukum Islam, Cuma apabila weton ayah/wali *jeblok*, maka wali tersebut tidak boleh menghadiri acara ijab qobul.

Peneliti : mengapa bisa demikian?

Narasumber : kalau wetonnya *jeblok* kemudian datang untuk menghadiri ijab qobul itu tidak boleh. Bisa membawa bahaya untuk wali tersebut serta untuk kedua pasangan mendatang.

8. Apakah terdapat larangan atau persyaratan dalam penggunaan weton untuk perkawinan?

c) Jika ya, apa saja.....

d) Jika tidak, mengapa.....

Peneliti : selain dikarenakan weton *jeblok* adakah pantangan yang lain berkaitan dengan weton dalam pelaksanaan akad nikah.

Narasumber : kalau pantangan atau larangan untuk akad nikah berdasarkan weton atau hari itu banyak mas, ada larangan pelaksanaan akad nikah pada bulan kelahiran dari salah satu calon. Serta larangan pelaksanaan akad nikah pada bulan yang di jadikan sebagai bulan *khitanan* bagi calon laki-laki. Larangan pelaksanaan akad nikah pada hari *patine wulan sura* atau hari terakhir pada bulan *sura*. Larangan pelaksanaan akad nikah pada hari kematian orang tua apabila salah satu orang tua telah

meninggal. Serta larangan pelaksanaan akad nikah sebelum ganti tahun apabila terdapat salah satu orang tua meninggal pada tahun tersebut.

Selain itu, ada pula larang pelaksanaan hajatan pada *balungan nenem*, yaitu jumlah neptu hari dan pasaran apabila di tambahkan berjumlah enam. Berbeda dengan neptu hari dan pasaran yang tadi, dalam *balungan nenem* neptu hari dan pasaran di mulai dari jum'at dengan neptu satu dan pasaran klieon dengan neptu satu.

Peneliti : kalau ingin agar mudah dan tidak perlu melakukan perhitungan weton dalam pelaksanaan akad nikah bagaimana mbah?

Narasumber : kalau ingi mudah gampang, tidak perlu di hitung sekalian. Kalau mau di hitung, maka harus di hitung dengan benar, sedangkan kalau tidak mau repot ya tidak susah di hitung sama sekali. Langsung saja kapan nikahnya, daftar ke KUA dan nikah. Jadi jangan tanggung-tanggung, kalau mau di hitung ya hitung, kalau tidak ya tidak. Atau kalau mau cari aman ya gunakan hari selasa wage.

Peneliti : mengapa selasa wage mbah?

Narasumber : hari selasa wage merupakan hari dan pasaran dengan jumlah yang paling sedikit, yakni tujuh. Di dapat dari selasa itu 3 dan wage itu 4, jadi berjumlah 7. Angka tujuh kalau menurut orang itu angka keramat.

Peneliti : mengapa demikian mbah?

Narasumber : coba jawab hari ada berapa?

Peneliti : tujuh

Narasumber : langit ada berapa lapis?

Peneliti : tujuh

Narasumber : air ada berapa?

Peneliti : tujuh lagi

Narasumber : maka dari itu untuk cari gampang dan aman gunakan selasa wage.  
Hal ini bisa di buktikan.

Peneliti : bagaimana mbah?

Narasumber : nanti di catat pada hari selasa wage tiap bulannya ada berapa orang yang hajatan. Itu bisa di lihat.

9. Apa maksud yang terkandung dari penggunaan weton dalam perkawinan?

Peneliti : Apa maksud yang terkandung dari penggunaan weton dalam perkawinan?

Narasumber : maksud apa mas?

Peneliti : begini mbah, mengapa dalam memilih bulan yang di gunakan adalah weton dari kedua orang tua calon istri, kemudian dalam menentukan hari yang digunakan ialah weton dari calon laki-laki, calon perempuan dan ayah atau wali calon perempuan, bukan weton atau hari-hari yang lain?

Narasumber : oh begini mas, dalam penentuan bulan mengapa yang di gunakan ialah weton kedua orang tua calon perempuan. Hal ini di karenakan yang akan menjadi tuan rumah atau *shahibul hajat* itu adalah orang tua calon perempuan. Kemudian kewajiban menikahkan anak perempuan adalah kewajiban orang tua. Jadi selayaknya orang tua di libatkan dalam pernikahan anaknya. Sedangkan untuk pemilihan hari, dari kedua belah pihak keluarga yang wajib hadir untuk ijab qobul itu adalah calon laki-laki, calon perempuan dan wali. Sehingga dalam memilih bulan akad nikah weton dari ketiga orang inilah yang akan di gunakan mas.

## TRANSKIP WAWANCARA 1

**Nama Informan** : Bapak Arif

**Jabatan sebagai Kesra (Lebe) Desa Pedawang** : Kepala Dusun Pedawang Timur sekaligus PLT Kaur

### DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana tata cara perkawinan di Desa Pedawang?

Jawaban : tata cara perkawinan di Desa Pedawang sama dengan yang ada di desa lainnya, mulai dari pendaftaran pernikahan di KUA Karanganyar melalui Pak Lebe. Kemudian ijab qobul, walimah hingga acara resepsi.

2. Apakah ada tradisi dan kepercayaan adat dalam pelaksanaan pernikahan?

Jawaban : mengenai tradisi atau kepercayaan adat berkaitan perkawinan yang ada di Desa Pedawang berkaitan dengan weton atau perhitungan hari, atau biasa di sebut *petungan*.

3. Bagaimana kepercayaan petungan tersebut?

Jawaban : jadi begini mas, petungan itu merupakan kepercayaan pemilihan hari baik untuk melaksanakan akad nikah.

4. Siapa saja yang terlibat dalam tradisi tersebut?

Jawaban : yang terlibat ya orang tua calon, orang tua calon nanti bertanya kepada sesepuh ahli petungan.

5. Siapa saja yang menjadi rujukan petungan di Desa Pedawang?

Jawaban : tiap-tiap Dusun ada masing-masing tokoh mas, diantaranya mbah Sunaryo, mba Rubadi, Mbah Taswin, Mbah Tugi dari Dusun Pedawang Timur, mbah Slamet dari Pedawang Barat, nanti beda dusun ada lagi ahlinya mas.

6. Tradisi atau kepercayaan perhitungan hari ini berkaitan dengan apa?

Jawaban : pehitungan weton itu berkaitan dengan hari pelaksanaan akad nikah mas. jadi dalam menentukan hari ijab qobul para orang tua mencari

hari baik, selain itu kepercayaan weton juga untuk menentukan arah atau madepe pada saat ijab, malahan ada yang berakibat pada arah pada saat memasuki rumah calon perempuan.

7. Bagaimana tanggapan warga desa berkaitan dengan kepercayaan tersebut?

Jawaban : warga sangat memegang teguh mas, bahkan merupakan suatu adat istiadat yang menjadi suatu keharusan. Karena kepercayaan tersebut dapat mencegah tulah atau akibat buruk.

### TRANSKIP WAWANCARA 3

**Nama Informan** : Bapak Wahadi

**Jabatan sebagai** : warga masyarakat Desa Pedawang

#### DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana pendapat bapak berkaitan dengan penggunaan perhitungan weton dalam perkawinan?

Jawaban : penting mas, tidak sembarangan itu.

2. Maksudnya bagaimana pak?

Jawaban : semua yang akan menikah harus di hitung dahulu, apakah baik atau tidak. Akibatnya besar mas, bukan hanya pada yang akan menikah, melainkan kedua belah pihak keluarga juga dapat terkena akibatnya. Makanya tidak sembarangan dalam menghitung hari, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat di jadikan pedoman.

3. Siapakah yang biasa dijadikan rujukan dalam perhitungan tersebut?

Jawaban : kalau saya tidak jauh-jauh mas, masih orang sendiri yakni Pak Sunaryo.

4. Apa yang melatar belakanginya bapak lebih mempercayakan kepada Pak Sunaryo?

Jawaban : Pak Naryo dalam melakukan petungan memiliki buku rujukan yang di jadikan pakem, selain itu mertua Pak Naryo atau Mbah Daon merupakan sesepuh petungan. Bisa di katakan semua orang yang bisa petungan di sini belajar pada Mbah daon. Maka dari itu saya beranggapan bahwa Pak Naryo lebih bisa di jadikan rujukan, selain itu Pak Naryo dalam menentukan hari misalnya, itu pakem sekali mas, tidak coba-coba. Masalahnya sering saya mendengar kadang orang lain itu coba-coba dalam menentukan hari pernikahan.

5. Apa hasil dari petungan tersebut?

Jawaban : hasilnya ya hari dan bulan yang baik untuk akad nikah, kemudian anjuran atau syarat yang harus dilakukan pada saat akad nikah.

6. Contohnya bagaimana pak?

Jawaban : semisal menurut petungan weton akad nikah jatuh pada hari kamis, namun pada hari kamis tersebut ada larang atau kosong pada hari sabtu. Maka anggota keluarga yang kosong pada hari tersebut di larang menghadiri akad nikah tersebut.

7. Mengapa tidak di perbolehkan menghadiri akad nikah?

Jawaban : kalau wetonnya kosong menghadiri, biasanya akan berakibat buruk, bahkan bisa kematian. Sudah banyak contohnya mas.

## TRANSKIP WAWANCARA 4

**Nama Informan** : Bapak Cashuri

**Jabatan sebagai** : warga masyarakat Desa Pedawang

### DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana pendapat bapak berkaitan dengan penggunaan perhitungan weton dalam perkawinan?

Jawaban : biasanya orang sini kalau mau menikahkan anaknya yang harus di hitung dahulu, kapan hari baiknya, apa pantangannya. Bukan hanya dalam perkawinan mas, petungan juga digunakan dalam jual beli, bangun rumah bahkan dalam pencalonan lurah juga tidak terlepas dari petungan.

2. Di Dusun Pedawang Barat siapa yang menjadi rujukan?

Jawaban : di sini kalau saya di tanya orang, biasanya saya menyarankan kepada Mbah Slamet, beliau merupakan sesepuh. Perhitungannya juga teliti. Di samping itu rumahnya deket dengan saya. Atau bisa juga Pak Naryo.

3. Bedanya apa pak?

Jawaban : metode yang di gunakan beda mas, kalau mbah Slamet menggunakan nama orang yang akan di hitung, sedangkan pak Naryo menggunakan weton hari kelahiran. Tapi kalau mau menemui mbah Slamet jangan malam-malam mas, orangnya sudah tua.

4. Lebih akurat mana antara weton dan nama?

Jawaban : sama saja, kalau tidak percaya coba saja tanya nanti hasilnya pasti sama, walaupun beda, bedanya tidak akan jauh. Namun, yang umum di gunakan di sini ya petungan berdasarkan weton.

Lampiran 1

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**IDENTITAS DIRI**

- a. Nama : Imam Farid
- b. NIM : 2011110029
- c. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 7 Mei 1992
- d. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- e. Kewarganegaraan : Indonesia
- f. Agama : Islam
- g. Alamat : Dk. Kempong Ds. Pododadi Rt/Rw: 01/01  
Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan

**IDENTITAS ORANG TUA**

- a. Nama Ayah : Kartono
- b. Pekerjaan : Buruh
- c. Nama Ibu : Nanik Kudariyah
- d. Pekerjaan : Pedagang
- h. Alamat : Jl. Kempong Pododadi Kec. Karanganyar  
Kab. Pekalongan

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. MII Karangsari Karanganyar Kab. Pekalongan. Lulus tahun 2004
2. MTs Hasbullah Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan. Lulus tahun 2007
3. MA Hasbullah Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan. Lulus tahun 2010

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, Oktober 2014

Penulis

Imam Farid  
NIM. 2011110029